

**USULAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SKEMA PENELITIAN UNGGULAN**



**IDENTIFIKASI PERBUATAN TERCELA MENURUT
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DAPAT DIBERIKAN
SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PESISIR**

TIM PELAKSANA:

Ketua : Dr. Erdianto, SH., M.Hum (0010107307)
Anggota : 1. Setia Putra, SH., MH (0016098608)
2. Ulfia Hasanah, SH., M.Kn (0024108302)
3. Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si (0003109201)

Sumber Dana : DIPA Universitas Riau Tahun 2020

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

PEKANBARU FEBRUARI 2020

Pengembangan Wilayah **Wetlands**
Kearifan Lokal Budaya Melayu

**USULAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SKEMA PENELITIAN UNGGULAN**



**IDENTIFIKASI PERBUATAN TERCELA MENURUT
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DAPAT DIBERIKAN
SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PESISIR**

TIM PELAKSANA:

Ketua : Dr. Erdianto, SH., M.Hum (0010107307)
Anggota : 1. Setia Putra, SH., MH (0016098608)
2. Ulfia Hasanah, SH., M.Kn (0024108302)
3. Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si (0003109201)
4. Ikramul Fajri (1609123992)
5. Muhammad Farhan (1609123337)

Sumber Dana : DIPA Universitas Riau Tahun 2020

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Identifikasi Perbuatan Tercela Menurut Masyarakat Hukum Adat Yang Dapat Diberikan Sanksi Adat Pada Masyarakat Melayu Riau
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Erdianto, SH., M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIDN : 0010107307
 - d. Jabatan Struktural : Pimpinan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - g. Alamat Kantor : Jalan Pattimura No. 9
 - h. Telepon/Fax : 0761-22539
 - i. Alamat Rumah : Perumahan Nuansa Griya Flamboyant Blok I 15
 - j. HP/Telp/Fax/Email : 08127492423/ erdianto@lecturer.unri.ac.id
3. Anggota (1)
 - a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH., MH.
 - b. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - c. NIDN : 0016098608
4. Anggota (2)
 - a. Nama Lengkap : Elmayanti, SH., MH
 - b. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - c. NIDN : 0023118405
5. Anggota (3)
 - a. Nama Lengkap : Samariadi, SH., MH.
 - b. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - c. NIDN : 8803760018
7. Jangka Waktu Penelitian : Tahun ke- 1 (satu) dari rencana 1 Tahun
8. Pembiayaan
 - a. Jumlah Biaya Diajukan : Rp. 40.000.000
 - b. Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Riau



Dr. Firdaus, SH., MH
NIP. 197508032003121004

Ketua Peneliti

Dr. Erdianto, SH., M.Hum.
NIP. 19731110200801018

Dr. Firdaus, SH., MH
NIP.197508032003121004

Dr. Erdianto, SH., M.Hum.
NIP.19731110200801018

RINGKASAN RENCANA PENELITIAN

Secara ideal, jika perbuatan dipandang sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula negara mengkriminalisasikan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai tindak pidana sedangkan di tengah masyarakat sebagai perbuatan biasa saja, atau sebaliknya perbuatan yang di tengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela, dalam sistem hukum bukan lah tindak pidana. Dalam perspektif hukum negara, perbuatan paling dicela adalah apabila berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, sehingga tindak pidana pertama yang dianggap paling serius adalah makar terhadap negara. Sedangkan dalam masyarakat, perbuatan yang paling dicela adalah yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan. Dalam masyarakat adat Melayu, perbuatan yang paling dicela adalah perbuatan yang disebut sebagai “doso nan dibao mati”, yaitu berzinah dengan ibu kandung, berzinah dengan anak, berzinah dengan saudara, serta berzinah dengan istri pembesar. Masalahnya kemudian adalah terletak pada ketiadaan sumber bagi hakim nantinya tentang perbuatan apa saja yang menurut persepektif masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela yang dapat dipersamakan dengan perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-undang.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut Apa saja bentuk perbuatan yang tercela menurut perspektif masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir yang tidak ada padanannya dalam hukum pidana tertulis yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan Apakah yang menjadi alasan ketercelaan suatu perbuatan dan bentuk sanksi yang diberikan dalam masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir.

Yang menjadi lokasi objek penelitian ini adalah masyarakat budaya Melayu Riau yang ada di wilayah pesisir Provinsi Riau terutama di Kabupaten Meranti, Rokan Hilir dan Bengkalis. Diambil sebagai representative. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan study lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian identifikasi perbuatan tercela di tengah masyarakat amat penting guna menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dalam masyarakat Melayu di Provinsi Riau Pesisir untuk membantu penegak hukum seperti polisi, jaksa dan terutama hakim jika nanti RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang-undang. Negara merasa berhak menetapkan hukum atas dasar konstitusi hukum mana yang kemudian disebut sebagai hukum positif. Secara teoritis dan normatif, seharusnya hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat. Meskipun hukum dalam paradigma positifisme dibuat dan dibentuk negara, hukum tersebut digali dari nilai-nilai yang hidup. Hukum hanya berperan menegakkan tertib sosial yang diakui masyarakat, hukum bersifat pasif sebagai sarana kontrol sosial, walaupun untuk hal-hal tertentu hukum juga harus berperan sebagai *social engineering* terhadap hal-hal yang tidak ada pengaturannya di tengah masyarakat.

IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN

Ketua Tim :
a. Nama Lengkap : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum
b. NIDN : 0010107307
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
e. No HP : 08127492423
f. Alamat Surat(email): erdianto@ lecturer.unri.ac.id

Anggota (1)
a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH.,MH.
b. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
c. NIP./NIDN : 198609162018031001/ 0016098608
d. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
e. No HP : 085271312225
f. Alamat Surat(email): setia.putra@lecturer.unri.ac.id

Anggota (2)
a. Nama Lengkap : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.
b. Jabatan Fungsional : Lektor
c. NIP/NIDN : 198310242009122003 / 0024108302
d. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
e. No HP : 081371725250

Anggota (3)
a. Nama Lengkap : Ahmad Fuadi, SIP., M.Si.
b. NIDN : 8803760018
c. Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (1)
a. Nama Lengkap : Ikramul Fajri
b. NIM : 1609123992
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (2)
a. Nama Lengkap : Muhammad Farhan
b. NIM : 1609123337
c. Program Studi : Ilmu Hukum

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
RINGKASAN RENCANA PENELITIAN	ii
IDENTITAS ANGGOTA PENELITIAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	4
D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN	5
E. TINJAUAN PUSTAKA	5
1. Teori yang relevan.....	5
2. Penelitian terdahulu.....	9
3. Kerangka Pemikiran.....	11
4. Roadmap Penelitian	15
F. METODE PENELITIAN.....	15
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	15
2. Cara Penentuan Ukuran Sampel.....	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data atau Rancangan Pengujian Hipotesis	17
G. JADWAL KEGIATAN.....	18
H. DAFTAR PUSTAKA	18
I. REKAPITULASI BIAYA	21
J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS PENELITI	22
K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN	23

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Secara teoritis, kaedah hukum pidana yang disusun di suatu negara adalah cermin dari karakter budaya masyarakat. Apa yang menurut masyarakat sebagai perbuatan tercela dan dilarang sehingga tidak disukai, adalah juga perbuatan yang dilarang dan jika dilanggar akan diberi sanksi oleh negara berupa sanksi pidana. Karena itu, menurut Muladi (1997) penetapan perbuatan sebagai tindak pidana itu harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
2. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas warga masyarakat;
3. Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
4. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Bisa saja suatu perbuatan yang sesungguhnya bukan kejahatan akan menjadi tindak pidana ketika pelanggaran perbuatan itu diberi sanksi pidana dan untuk penetapan itu ada pada otoritas negara dalam hal ini Presiden dan DPR. Secara ideal, jika perbuatan dipandang sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula negara mengkriminalisasikan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai tindak pidana sedangkan di tengah masyarakat sebagai perbuatan biasa saja, atau sebaliknya perbuatan yang di tengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela, dalam sistem hukum bukan lah tindak pidana. (Erdianto Effendi, 2018)

Dalam perspektif hukum negara, perbuatan paling dicela adalah apabila berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, sehingga tindak pidana pertama yang dianggap paling serius adalah makar teradap negara. Sedangkan dalam masyarakat, perbuatan yang paling dicela adalah yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan. Dalam masyarakat adat Melayu, perbuatan yang paling

dicela adalah perbuatan yang disebut sebagai “doso nan dibao mati”, yaitu berzinah dengan ibu kandung, berzinah dengan anak, berzinah dengan saudara, serta berzinah dengan istri pembesar.

Negara merasa berhak menetapkan hukum atas dasar konstitusi hukum mana yang kemudian disebut sebagai hukum positif. Secara teoritis dan normatif, seharusnya hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat. Meskipun hukum dalam paradigma positifisme dibuat dan dibentuk negara, hukum tersebut digali dari nilai-nilai yang hidup. Hukum hanya berperan menegakkan tertib sosial yang diakui masyarakat, hukum bersifat pasif sebagai sarana control social, walaupun untuk hal-hal tertentu hukum juga harus berperan sebagai social engineering terhadap hal-hal yang tidak ada pengaturannya di tengah masyarakat (Erdianto Effendi, 2018).

Sebagai jalan tengahnya, Mochtar Kusumaatmadja (2006) menggagas “sistem hukum” yang lain yang kemudian dinamakan Teori Hukum Pembangunan yang pada intinya mengakui bahwa hukum yang berlaku tetaplah hukum positif yang sedang disusun oleh negara, tetapi nilai-nilai yang diadopsi adalah nilai-nilai adat dan agama. Hukum dibentuk dengan memperhatikan nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Sekilas ini mirip dengan karakter mazhab sejarah hukum dan kebudayaan. Hukum negara linear dengan agama dan adat masyarakat. Hukum hanya melembagakan atau memformalkan atas sesuatu yang diyakini masyarakat sebagai hukum. Masalahnya kemudian adalah nilai masyarakat dan agama manakah yang menjadi rujukan, karena Indonesia adalah negara yang teramat luas dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Dalam lapangan hukum perdata, ditempuh kebijakan hukum yang bersifat unifikasi pluralis. Meskipun negara membentuk hukum, tetapi di dalam hukum negara diakui dan diberi tempat hidupnya hukum masyarakat. Pemikiran serupa pada gilirannya juga dianut oleh hukum pidana (Erdianto Effendi, 2018).

Dalam Rancangan KUHP yang sudah disusun sejak tahun 1963, kaedah hukum pidana adat juga sudah diakomodir mengikuti pola regulasi dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Perkawinan yang

menganut prinsip unifikasi dalam pluralisme hukum. RUU KUHP tidak lagi bersifat legalistik formal. Meskipun hukum pidana di masa akan datang tetaplah hukum tertulis, tetapi hukum tertulis tersebut mengakomodir dan mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat, khususnya terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan masyarakat sebagai perbuatan tercela.

Pasal 2 RUU KUHP Tahun 2012 yang saat ini diusulkan di DPR RI, menentukan bahwa :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa

Barda Nawawi Arief sebagai salah seorang anggota Tim Perumus KUHP sebagaimana dikutip Deni Setyo Bagus Yuherawan (2014: 259) menyatakan bahwa rasionalisasi munculnya pasal tersebut berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Konsep KUHP tetap bertolak dari asas legalitas formal sekaligus konsep juga bertolak hukum yang hidup/hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum (asas legalitas materil).

Masalahnya kemudian adalah terletak pada ketiadaan sumber bagi hakim nantinya tentang perbuatan apa saja yang menurut persepektif masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela yang apat dipersamakan dengan perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-undang. Bertitik tolak dari masalah di atas sangatlah penting untuk diteliti untuk mengidentifikasi perbuatan apa saja yang dalam perspektif masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela sehingga patut diberi pidana dalam bentuk penelitian “Identifikasi Perbuatan Tercela Menurut Budaya Melayu Riau yang dapat disetarakan dengan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

Penelitian identifikasi perbuatan tercela di tengah masyarakat amat penting guna menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dalam masyarakat Melayu di

Provinsi Riau untuk membantu penegak hukum seperti polisi, jaksa dan terutama hakim jika nanti RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang-undang. Penelitian yang bersifat applied research seperti penelitian ini diharapkan dapat menemukan model perbuatan tercela yang dapat dipidana menurut sistem hukum adat masyarakat Melayu. Dengan ini kami mengangkat judul penelitian **“Identifikasi Perbuatan Tercela Menurut Masyarakat Hukum Adat Yang Dapat Diberikan Sanksi Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pesisir”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk perbuatan yang tercela menurut perspektif masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat hukum?
2. Bagaimana proses penyelesaian dan sanksi adat dari suatu perbuatan yang terjadi dalam masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang tidak ada pdaannya dalam hukum pidana tertulis dalam rangka menyiapkan disahkannya RUU KUHP yang baru dan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan yang tercela menurut perspektif masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat hukum.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian dan sanksi adat dari suatu perbuatan yang terjadi dalam masyarakat Budaya Melayu Riau Pesisir.

D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, antropologi hukum, sosiologi hukum dan terutama hukum adat melayu Riau.
2. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah kesenjangan antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat Melayu Riau dengan hukum yang berlaku dalam sistem hukum negara.
3. Tersusunnya identifikasi dan kompilasi perbuatan tercela dalam masyarakat budaya Melayu Riau yang dapat dipidana menurut sistem RUU KUHP.

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat melahirkan minimal 1 (satu) artikel ilmiah untuk di publikasikan yang bertaraf Sinta 2 atau 3, Ringkasan eksekutif, prosiding, dan menjadi bahan ajar di perguruan tinggi di Universitas Riau. Hasil penelitian ini diharapkan juga menghasilkan buku referensi bagi dosen atau akademisi dan mahasiswa fakultas hukum khususnya untuk mata kuliah Hukum Adat, Hukum Pidana, Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. Juga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang kongkret bagi penyusunan RUU KUHP dan modul bagi hakim dalam menangani perkara tindak pidana di masa yang akan datang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori yang Relevan

Untuk melihat persoalan identifikasi hukum, diperlukan pendekatan dengan menggunakan beberapa teori antara lain

- a. Teori kesadaran hukum.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dan hal tersebut perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan

Menurut Soedikno Mertokusumo (1978), Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia? Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia.

Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau

kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menuduh dengan mengatakan “Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas” atau “Saya terpaksa melanggar peraturan lalu lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu”. Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum.

Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain: kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan.

Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya tidak boleh memperlakukan orang lain demikian pula, sekalipun saya sepenuhnya melaksanakan hak saya. Kalau saya tidak suka tetangga saya berbuat gaduh di malam hari dengan membunyikan radionya keras-keras, maka saya tidak boleh berbuat demikian juga. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. Penyalahgunaan hak atau abus de droit seperti misalnya mengendarai sepeda motor milik sendiri

yang diperlengkapi dengan knalpot yang dibuat sedemikian sehingga mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memekakan telinga jelas bertentangan dengan sikap tepo sliro.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan teratur atau ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi berturut-turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut kebiasaan, lama-lama akan mempunyai kekuatan mengikat (*die normatieve Kraft des Faktischen*).

Memang keadaan akan kewajiban hukum itu merupakan salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan. Faktor lain untuk timbulnya hukum kebiasaan ialah terjadinya sesuatu yang ajeg. Akan tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan mengikat asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau perbuatan itu seyogyanya terjadi atau dilakukan.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi

berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief (1996), politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non penal*".

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral itu, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu :

- a. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal;
- b. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Pembagian

G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non-penal". Secara umum dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penurnpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/ penangkalan/pengendali) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan ara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana ;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.

2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bahwa isu yang terkait dengan tindak identifikasi perbuatan tercela dalam masyarakat Melayu layak untuk diteliti, untuk itu peneliti akan mengemukakan sejumlah penelitian terdahulu yang juga membahas identifikasi perbuatan tercela dalam masyarakat sebagai perbuatan yang patut dipidana. Penelitian yang dilakukan Elwi Daniel, brjudul "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana:", dalam Jurnal Konstitusi Volume 9 No. 3 September 2012

menidentifikasi bentuk penyelesaian perbuatan tercela menurut masyarakat adat Minangkabau dengan peradilan adat.

Penelitian lainnya yaitu yang ditulis oleh Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1 (2012), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan oleh Reny H Nendissa, "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah", *Jurnal Sasi* Volume 16 No. 4 Oktober Desember 2010, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Kesemua penelitian di atas, meneliti model penyelesaian yang merupakan materi hukum pidana formal. Penelitian berupa identifikasi hukum yang hidup relatif masih sangat terbatas dalam studi hukum adat di Indonesia.

Sedangkan judul penelitian terkait yang pernah ditulis oleh peneliti adalah:

- a. Penyelesaian konflik melalui mediasi penal pada masyarakat Hukum Adat di Suku Petalangan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015.
- b. Kearifan lokal masyarakat Suku Sakai dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Bengkalis tahun 2016.
- c. Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu Riau terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau pada tahun 2017.

Tentunya penelitian yang baru dilakukan peneliti belumlah menyeluruh dan belum lengkap. Maka tentunya perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih khusus dan menyeluruh yang mewakili budaya Melayu di Riau.

3. Kerangka Pemikiran

Menurut Suryadinata seperti dikutip Ketut Wiradnyana, Melayu dalam arti sempit mengandung pengertian masyarakat yang ada di pesisir timur pulau Sumatera masyarakat lainnya yang tinggal di pesisir dan

beragama Islam juga cenderung menyebut dirinya Melayu. Anderson menyatakan bahwa orang Melayu juga memiliki sifat magis, komunal dan terbuka dan memiliki tradisi yang kental dengan seni, syair, pantun dan berbagai ritual keagamaan dan kebudayaan (Pelly, 1996: 26).

Masyarakatnya yang pada awalnya sebagian merupakan nelayan dan sebagian lagi merupakan petani berubah mata pencariannya ke bentuk yang lainnya hanya sebagian kecil yang masih memiliki pekerjaan awal tersebut dan tidak memiliki dan tidak menjadi pemilik tanah pergeseran tersebut erat kaitannya dengan berbagai faktor yang berkembang di bermasyarakat yang sekaligus membentuk karakter masyarakatnya berbagai sifat umum masyarakat yang diketahui menunjukkan bahwa masyarakat melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir dalam setiap mengalami musibah (Ketut Wiradnyana, 2003: 37).

Menurut Husny, Melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir dalam setiap mengalami musibah dalam kaitannya dengan pekerjaan masyarakat melayu tiada ingin bekerja terlalu keras untuk mengumpulkan kekayaan yang berlebih-lebihan mereka tidak suka melakukan konfrontasi secara langsung salah satu dari yang dianggap kelemahan masyarakat melayu ialah memiliki jiwa yang merdeka dan tak mau diperintah secara paksa oleh karena itu sulit berada dalam satu organisasi. Hal itu dapat mengandung pengertian bahwa kebebasan itu lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri dalam arti egosentris dalam struktur masyarakat yang terbagi atas dua bagian yaitu lapisan bangsawan dan lapisan rakyat biasa tentunya terdapat aspek-aspek egosentris kelompok karena hanya ada dua yaitu yang memerintah dan diperintah.

Adat bagi masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau , memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Adat sebagai salah satu sistem nilai, sepanjang sejarah keberadaannya telah mengalami berbagai bentuk akibat dari perubahan keyakinan yang dianut masyarakat di daerah ini. Namun semenjak, Islam masuk ke daerah ini, adat yang bersumber dari Islam diakui sebagai yang paling asasi dan merupakan

rujukan dari sistem nilai lainnya. Sistem nilai ini berjalan dan dipatuhi masyarakat bukan karena adanya suatu lembaga atau badan tertentu sebagai pengontrol tetapi lebih didasarkan kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perintah agamanya. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang mengatakan '*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengata adat memakai, ya kata syara', benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah*'. Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Siak wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya.

Sebaliknya nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah "diluruskan" dan disesuaikan dengan Islam, Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu-Siak. Tidak hanya sampai disitu, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan Melayu. Orang Cina yang masuk Islam tidak disebut "masuk Islam", akan tetapi "masuk Melayu". Sebaliknya, bila orang Melayu keluar dari Islam, maka tanggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Dalam ungkapan adat dikatakan "*siapa meninggalkan syara', maka ia meninggalkan Melayu. Siapa memakai syara', maka ia masuk Melayu*". Dalam ungkapan lain dikatakan, "*bila tanggal syara', maka gugurlah Melayu-nya*". (Husni Thamrin, 2015: 53).

Dengan kepatuhan kepada agama Islam, maka jelaslah sesungguhnya bahwa orang Melayu sangat anti pada perilaku tercela karena bertentangan dengan ajaran Islam. Selain berumber dari ajaran Islam dan Hukum Adat, nilai-nilai kejujuran dan anti terhadap perbuatan tercela dalam masyarakat Melayu juga muncul dalam tradisi lisan seperti pantun, gurindam dan seloka yang sangat akrab dalam keseharian orang Melayu. Dalam tradisi lisan masyarakat Melayu ditemukan banyak sekali nilai-nilai yang tidak saja manusiawi akan tetapi juga membumi dalam pencegahan terhadap perilaku tercela. Dalam karya monumental Raja Ali Haji bertajuk Gurindam Duabelas banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang melarang berbuat tercela yang

digoreskannya sehingga dapat menjadi bekal bagi generasi setelahnya (Yusmar Yusuf, 2012: 34).

Menurut UU Hamidy orang Melayu sejatinya lebih mengutamakan martabat dan harga diri daripada nilai kebendaan. Selain itu, yang diutamakan dari harta adalah berkah yang terkandung di dalamnya, bukan berapa besar jumlahnya. Harta yang dengan merampas hak orang lain tentu tidak akan memberikan berkah serta akan mendatangkan malapetaka tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu kesederhanaan dan kewajaran dalam penampilan dan kehidupan tanpa melampaui norma utama yang berlaku dianggap sebagai cara untuk menjaga tatanan dan pergaulan sosial.


Menurut Mohd Daud Kadir dalam makalah Adat Istiadat Dalam Masyarakat Melayu disampaikan pada Seminar Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya, yang diselenggarakan di Tanjung Pinang, Riau (Mohd Daud Kadir, 2012: 53) diungkapkan bahwa aspek tahu diri, sadar diri, sadar diuntung, dan mempunyai harga diri merupakan hal yang harus diajarkan kepada anak agar anak bertingkah-laku sesuai dengan tuntunan adat-istiadat yang berlaku. Dari keempat aspek tersebut muncul kemudian watak orang Melayu yang bersifat merendah, bersifat pemalu atau penyegan, bersifat suka damai atau toleransi, bersifat sederhana, bersifat sentimentil dan riang, dan bersifat mempertahankan harga diri.

Lawan dari sifat merendah adalah sifat yang suka menonjolkan diri, sombong, serta merasa serba pandai. Sifat-sifat ini paling dibenci orang Melayu. Orang Melayu tidak boleh telajak kata, tidak boleh hidung tinggi, tidak boleh hidup mengganjil, tidak boleh menunjuk pandai, tidak boleh berjalan mendada, dan tidak boleh songkok senget. Pendeknya, tidak boleh sombong dan besar cakap (Ahmad, 1964: 39). Orang Melayu juga tahu diri. Ia selalu menghargai orang lain, sebagaimana menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia selalu terbuka dan berlapang dada dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Namun, bukan berarti orang Melayu membiarkan setiap perbuatan tercela untuk dimaafkan dan didamaikan. Tentu akan ada sikap

tegas dan adil dalam memberi sanksi bagi pelaku perbuatan tercela dalam masyarakat Melayu. Demi menjaga ketentraman, harkat dan martabat sekaligus martabat kampung halamannya.

4. Roadmap Penelitian

Adapun yang menjadi roadmap penelitian ini yaitu:



F. METODE PENELITIAN


1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Yang menjadi lokasi objek penelitian ini adalah di wilayah masyarakat yang masih memegang budaya Melayu Riau yang ada di wilayah pesisir Provinsi Riau. Pemilihan sample kabupaten/kota dilakukan dengan metode *area atau cluster sampling* yaitu metode penentuan sample dengan menentukan terlebih dahulu beberapa area dari keseluruhan populasi. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sample dalam penelitian ini adalah wilayah pesisir.

Berdasarkan metode tersebut, maka dari sample kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten Meranti
2. Kabupaten Bengkalis (representasi timur dan wilayah pesisir)

3. Kabupaten Indragiri Hilir



Adapun waktu penelitian ini efektifitasnya memakan waktu delapan bulan atau 240 hari. Penelitian dimulai bulan Januari 2020 dalam pembuatan proposalnya, menunggu hasil proposal di bulan Februari kemudian dilanjutkan penelitian lapangan bulan Mei dan selesai membuat laporan di bulan November 2020.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitiannya adalah empiris setidaknya terdiri dari dua bentuk yaitu (1) penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan (2) penelitian terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat adat. Dalam penelitian tentang identifikasi perbuatan tercela dalam masyarakat budaya Melayu Riau ini digunakan metode penelitian hukum empiris khususnya penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis.

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan study lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada kepala suku/kepala adat, bathin, ninik mamak dan tokoh masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka tentang perbuatan yang tercela yang tidak ada padananya dalam hukum tertulis. Kemudian menyebarkan kuesioner kepada masyarakat adat, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Penentuan sample wawancara dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu responden yang dijumpai sudah ditentukan yang berkompeten dalam bidangnya dan *accidental sampling*, yaitu kepada responden yang dijumpai secara acak dan kebetulan sampai pada jumlah yang memadai. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa pustaka guna mengumpulkan data sekunder dalam bentuk hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan bahan hukum tertier seperti jurnal hukum dan majalah, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama (*first line information*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu, ditujukan kepada Kepala adat/suku, datuk/penghulu, ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menyimpulkan hasil penelitian guna mencapai hasil yang obyektif, data disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan data bertujuan untuk menyeleksi data yang relevan dengan penelitian ini. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhtnaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. Kemudian metode penarikan

kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus.

G. JADWAL PENELITIAN

Adapun Rencana jadwal penelitian digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Uraian Kegiatan	Feb	Feb- April	Mei- Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.
Penulisan Proposal	√						
Seleksi Proposal		√					
Penelitian Lapangan			√	√			
Penulisan Laporan				√	√		
Konsinyasi					√		
Seminar Hasil						√	
Perbaikan Laporan							√
Penjilidan Laporan							√

H. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Elwi Daniel, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi Volume 9 No. 3 September 2012.
- Emilia Susanti , *Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu Sosial Budaya*, Jurnal Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.11, No.2 Juli - Desember 2014.
- Erdianto, *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana, dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Erdianto, *Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Volume 4 No.3, Februari-Juli 2014.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Jimmy Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2013.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Reimon Supusesa, *Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 1 2012, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Reny H Nendissa, *Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah*, Jurnal Sasi Volume 16 No. 4 Oktober 2010, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2010.
- Soedikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Kertas kerja dalam rangka kerja sama Kampanye Penegakan Hukum antara Fakultas Hukum UGM dengan Kejaksaan Agung RI tahun 1978.

- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sunandar, *Melayu Dalam Tantangan Globalisasi: Refleksi Sejarah dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya*, Khatulistiwa, Pekanbaru, 2015.
- Suwardi, dkk., *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Adat*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tenas Effendi, 2005, *Hutan Tanah Wilayah Masyarakat Petalangan*, Makalah Seminar, Pekanbaru 2005.
- Ter Haar, *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- UU Hamidy, *Kearifan Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan*, UIR Press, Pekanbaru, 2001.
- Yusmar Yusuf, *Kearifan dan Kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat dan Persepsi Kekinian)*, dalam *Jurnal Respublika*, Universitas Lancang Kuning, Edisi No. 1 November 2008, Vol.8.

I. REKAPITULASI BIAYA

Anggaran biaya yang disusulkan untuk penelitian ini sebesar Rp. 48.000.000

No	Komponen	Keterangan	Harga Total
1	Perdiem dan Honor		5.400.000
2	Barang habis pakai		14.000.000
3	Penelitian lapangan		14.000.000
4	Peralatan dan perlengkapan		5.600.000
5	Biaya lain		9.000.000
	Total		48.000.000

Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Rupiah

J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS PENELITI

Ketua Tim :

a. Nama Lengkap : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

b. Tugas : membuat proposal, mengkoordinasi tugas, mewawancarai nara sumber, menganalisis data dan presentasi proposal dan laporan.

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH.,MH.

b. Tugas : membuat, mengedit dan mengajukan proposal, memperbaiki laporan, mewawancarai narsum, melakukan survey, tabulasi data mengedit dan membuat dan mengantar proposal dan laporan.

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn.

b. Tugas : mewawancarai narsum, menyebar kuesioner, dan tabulasi data.

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Ahmad Fuadi, SIP., M.Si.

b. Tugas : menyebar quisioner, melakukan survey, menjilid dan mengantar laporan.

Mahasiswa

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Ikramul Fajri

b. Tugas : Administrasi, survei, dokumentasi dan menjilid proposal dan laporan.

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Muhammad Farhan

b. Tugas : Supir, survei, dokumentasi dan menjilid proposal dan laporan.

K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

Adapun justifikasi anggaran penelitian yang disusulkan tim peneliti sebesar Rp. 48.000.000,-

No	Komponen	Item	Unit	Harga Satuan	Harga Total
I	Perdiem dan Honor				
1	Pengumpulan Data	50 jam	4	10.000	2.000.000
2	Pengolah Data	20 jam	2	25.000	1.000.000
3	Penganalisis Data	20 jam	2	30.000	1.200.000
4	Proposal dan laporan	20 jam	2	30.000	1.200.000
	Sub total				5.400.000
No	Komponen	Item	Unit	Harga Satuan	Harga Total
II	Barang habis pakai				
1	Surat menyurat	kali	2	250.000	500.000
2	ATK (Kertas, Tinta, dsb)	Paket	10	100.000	1.000.000
3	Penyusunan laporan	Paket	5	100.000	500.000
4	Biaya publikasi	Paket	1	5.000.000	5.000.000
5	Blocknote dan buku	Paket	20	25.000	500.000
6	Brosur dan kuesioner	Rim	2	250.000	500.000
7	FC, Jilid & cetak laporan	eksemplar	10	100.000	1.000.000
8	Cetak buku dan ISBN	eksemplar	100	50.000	5.000.000
	Sub Total				14.000.000
III	Penelitian Lapangan				
1	Cendramata narasumber	Orang	40	50.000	2.000.000
2	Rental mobil	10 hari	2	250.000	5.000.000
3	Minyak mobil	5 x	2	250.000	2.500.000
4	Makan	10 hari	5	60.000	3.000.000
5	Pulsa dan internet	5 orang	1	100.000	500.000
	Sub Total				14.000.000
IV	Peralatan/Perlengkapan				
1	Acara seminar dan FGD	Paket	2	2.000.000	4.000.000

2	Flash Disk 16 GB	Pcs	5	100.000	500.000
3	Catridge printer	unit	3	200.000	600.000
4	Spanduk dan plakat	2 unit	2	250.000	500.000
	Sub Total				5.600.000
V	Biaya Lain				
1	Sewa Penginapan	10 hari	2	250.000	5.000.000
2	Transportasi lokal	10 hari	4	100.000	4.000.000
	Sub Total				9.000.000
	TOTAL DANA				Rp.48.000.000

CURICULUM VITAE PENELITI

A. DATA PRIBADI

1. Nama : **Dr. ERDIANTO, SH, M.Hum.**
2. Tempat Lahir : Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu- Jambi
3. Tanggal Lahir : 10 November 1973
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Riau
Dosen Luar Biasa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau
6. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala pada mata kuliah Hukum Pidana
7. Jabatan Struktural : Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau/
Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Riau
9. Pangkat/Golongan : Pembina /IVa
10. NIP : 197311102008011018
11. Alamat Kantor : Jalan Patimura No. 9 Gobah Pekanbaru
12. Alamat Rumah : Perumahan Nuansa Griya Flamboyan I No.15 -Tampan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Acara, Tamat Tahun 1997
2. Universitas Sriwijaya, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, Tamat tahun 2001
3. Universitas Padjadjaran, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, 2014.

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. 2008/2009, Staf Ahli Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Riau 2014,
2. 2015, Ketua Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak
3. 2015-sekarang, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Pekanbaru, Periode 2015-2018.
4. 2014 sampai sekarang, Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau, Prodi Ilmu Hukum
5. 2014 sampai sekarang, Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Prodi Ilmu Hukum.
6. 2014, Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Program Diploma 1 Bea Cukai.
7. 2015, Koordinator Pusat Studi Hukum dan HAM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau
8. 2015, Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Jambi, Prodi Ilmu Hukum.
9. 2015, Tim Ahli Yankomas Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau
10. 2016, Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
11. 2016, Anggota Tim Hukum Lahan Universitas Riau
12. 2016, Ketua Tim Hukum dalam kasus gugatan kontraktor terhadap Universitas Riau dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau
13. 2016, Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Riau

14. 2017, Anggota Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Riau
15. 2017, Anggota Tim Reformasi Birokrasi Universitas Riau
16. 2017, Anggota Tim Perumus Peraturan Rektor tentang Pembentukan Senat Fakultas Keperawatan Unri
17. 2018, Plt Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
18. 2018, Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau
19. 2018, Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Riau

D. KARYA ILMIAH

E.1. BUKU :

1. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Buku, Diterbitkan Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
2. *Hukum Pidana Indonesia*, Diterbitkan oleh Refika Aditama, Bandung, Cetakan pertama tahun 2011, cetakan kedua tahun 2015.
3. *Hukum Pidana dalam Dinamika*, Diterbitkan oleh UR Press, Pekanbaru, 2012
4. *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Genta Publishing Yogyakarta, 2016
5. *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana, dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018
6. *Delik-delik Populer di tengah Masyarakat, Penafsiran Kontekstual Kejahatan dalam KUHP dan Pengaturannya dalam RUU KUHP*, Penerbit Taman Karya, Pekanbaru, 2019

E.2. Penelitian

7. “Penggunaan Upaya Non penal dalam Menyelesaikan Kebakaran Hutan di Provinsi Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015
8. “Pemahaman Penegak Hukum di Provinsi Riau atas Diversi dalam Perkara Anak, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.
9. “Kajian Kearifan Lokal Budaya Melayu Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan di Wilayah Kabupaten Bengkalis”, LPPM Universitas Riau, 2016
10. “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Adat Melayu Di Kabupaten Pelalawan:., Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016
11. “Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu Riau Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Riau, Penelitian Unggulan Universitas, LPPM Universitas Riau, 2017
12. “Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian Kelompok, Fakultas Hukum Universitas Riau, tahun 2018
13. “Penentuan Delik Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Kuantan Singingi, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019
14. “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Duplikat Kunci, Studi Kasus di Kota Pekanbaru,” Penelitian Mandiri, Tahun 2019

E.3. Jurnal dan Bunga Rampai :

1. “Eksistensi Prosesi Tepung Tawar Menurut Hukum Adat Melayu Riau sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Riau”, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 15 No. 1 Tahun 2015 (**Terakreditasi**).

2. "Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan di Kabupaten Bengkalis." *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I No. 1, Mei 2017
3. "Implementation Of Penalty Sanction "Gawal" (Forced Marriage) In Resolving Violation Of Decency In Tungkal Ulu Sub-District, Tanjung Jabung Barat District, Jambi Province, " Dalam *International Conference On Law And Culture 2017 (ICLC 2017)*, Solo Jawa Tengah, On 25th – 26th July 2017
4. "Community Compliance To The Myths Values As Living Law Compared To The State Legal System" Dalam "2018 International Conference On Social Science And Technology In Education (Icsate 2018) IAIN Ambon, February 9-11, 2018 Di Ambon Maluku.
5. "Criminalization Policy Against Forest And Land Fire In Indonesia":, dalam *International Conference of Law and Social*, di Universitas Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, tanggal 11 April 2018.
6. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Pencucian Uang yang bersumber dari Tindak Pidana Korupsi", Makalah dalam Buku Bunga Rampai (Kumpulan Tulisan) yang berjudul Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (70 tahun Artidjo Alkostar Mengabdikan Kepada Bangsa dan Negara), Editor Mahrus Ali, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
7. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau", *Jurnal Selat*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Volume 6 No. 1 (2018) , 11 Nopember 2018
8. "Granting of Legal Experts as a Invention of Law Model Through Legal Research on The Criminal Justice System", *Jurnal Unram Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 3 Issue 1, April 2019

E.5. Artikel Lepas/Opini di Media Massa

89. "Sisi Lain Tafsir Pidana Paling Singkat", *Riau Pos* 14 Februari 2017
90. "Buktikan Kalau Tidak Benar", *Riau Pos* tanggal 17 Juli 2017
91. "Kearifan Menggunakan UU ITE", *Riau Pos*, tanggal 15 Maret 2019
92. "Puasa dan Ketaatan Hukum", Kolom Petuah Ramadhan, *Riau Pos*, tanggal 21 Mei 2019
93. "Kampung Tepi Hutan," Kolom pada Media online Remahan.com. , dimuat tanggal 21 Agustus 2019

E. Sebagai Pemateri/Narasumber pada berbagai Seminar dan Lokakarya

1. Narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Advokat kerjasama IKADIN Riau dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 22 Februari 2018
2. Narasumber dalam Dialog Lingkungan Hidup di Radio Green, tanggal 6 Maret 2018
3. Narasumber dalam Dialog Tindak Pidana Pilkada yang diselenggarakan BEM FH UNRI, 24 Maret 2018
4. Narasumber dalam Rapat Koordinasi Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pilgub/Wagub diselenggarakan oleh Bawaslu Povinsi Riau, tanggal 31 Maret 2018

5. Narasumber dalam bedah kasus penanganan laporan tindak pidana di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, di Batam tanggal 17 April 2018
6. Narasumber dalam acara Talkshow Fenemena Cyber Crime yang diselenggarakan Koran Pekanbaru MX bekerjasama dengan FISIP Unri, tanggal 30 April 2018
7. Narasumber dalam Latihan Kader II (Intermediate Training) HMI Cabang Pekanbaru tentang Tindak Pidana Korupsi tanggal 3 Mei 2018
8. Narasumber dalam Seminar Nasional Relasi Kesejahteraan dengan Tindak Pidana Korupsi di Pascasarjana Universitas Islam Riau, tanggal 12 Mei 2018
9. Narasumber dalam Talkshow di TVRI Riau Kepri tentang Kasus Terorisme di Polda Riau, tanggal 16 Mei 2018
10. Sebagai Penanggap dalam Talkshow “Kepoin Pemimpinmu” terhadap Tim Kampanye Calon Gubernur Riau tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Green Radio, di Pekanbaru, tanggal 4 Juni 2018
11. Narasumber dalam kegiatan penyuluhan tentang pencegahan tindak pidana korupsi untuk Kepala Desa se Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juli 2018
12. Narasumber dalam Talkshow di TVRI Riau Kepri tentang Fasilitas Mewah Lapas Sukamiskin, tanggal 24 Juli 2018
13. Narasumber dalam Acara Penyuluhan tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika dalam kegiatan KKN UNRI di Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 3 Agustus 2018
14. Narasumber dalam kegiatan Penyuluhan dan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 13 Agustus 2018
15. Narasumber dalam bedah Film G30S/PKI yang diselenggarakan BEM FH UNRI bekerjasama dengan BEM Fak Keperawatan UNRI tanggal 30 September 2018
16. Narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan dalam Rangka Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 se Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 25 Oktober 2018
17. Narasumber dalam Diskusi tentang Pembakaran Bendera Tauhid yang diselenggarakan oleh LSMI Al Mizan Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 26 Oktober 2018
18. Narasumber dalam Focus Group Discussion Implementasi dan Problematika Penegakan Hukum di Laut yang diselenggarakan Kejati Kepri di Tanjung Pinang, tanggal 7 Nopember 2018
19. Narasumber dalam Diskusi Bulanan Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 16 Nopember 2018
20. Narasumber dalam Dialog Riau Cemerlang dengan thema Revisi Undang-undang Tipikor di TVRI Riau Kepri tanggal 23 Januari 2019
21. Narasumber dalam Diskusi Bulanan tentang Undang-undang ITE di BEM Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 6 Februari 2019
22. Narasumber dalam Kuliah Umum Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Hukum dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan, di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, tanggal 16 Februari 2019

23. Narasumber dalam kegiatan Latihan Khusus Kohati tentang Perempuan dan Hukum yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Pekanbaru, tanggal 7 Maret 2019
24. Narasumber dalam kegiatan diskusi tentang Penerapan UU ITE yang diadakan HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 7 Maret 2019
25. Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional tentang Kejahatan Korupsi oleh Korporasi yang diselenggarakan oleh BEM FH UNRI, tanggal 6 April 2019
26. Narasumber dalam Dialog Riau Cemerlang dengan Tema Konstelasi pasca Rekapitulasi Hasil Pilpres di TVRI Riau Kepri, tanggal 23 Mei 2019
27. Narasumber dalam Seminar Nasional Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, tanggal 26 Juni 2019
28. Narasumber dalam Penyuluhan Anti Korupsi di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 5 Juli 2019
29. Narasumber dalam Focus Group Discussion Perspektif HAM dalam Perda Ketertiban Umum di Kanwil Kemenkumham, tanggal 17 Juli 2019
30. Narasumber dalam Dialog tentang Penegakan Hukum Kasus Narkoba oleh Polda Riau di RRI Pro 1 Pekanbaru, tanggal 6 Agustus 2019
31. Narasumber dalam Focus Group Discussion, Cegah Tangkal Radikalisme di Polres Siak, tanggal 26 Agustus 2019
32. Narasumber dalam Focus Group Discussion Aspek Hukum Pidana dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh Pusdiklatnas Ketenagakerjaan dengan UPTD I Disnakertrasn Provinsi Jambi, tanggal 28 Agustus 2019

F. Memberikan Keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana

1. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan alat peraga kampanye di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Januari 2019
2. Keterangan ahli dalam kasus perusakan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Januari 2019
3. Keterangan ahli dalam kasus pernikahan yang tidak diizinkan di Polres Siak, tanggal 12 Januari 2019
4. Keterangan ahli dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Natuna di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 16 Januari 2019
5. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan melalui sms di Polda Riau, tanggal 23 Januari 2019
6. Keterangan ahli dalam kasus mengusahakan perkebunan dalam kawasan hutan di Seksi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Riau, tanggal 23 Januari 2019
7. Keterangan ahli dalam kasus penyebaran berita bohong di dunia maya di Reskrimsus Polda Riau, tanggal 24 Januari 2019
8. Keterangan ahli dalam kasus larangan kampanye di Bawaslu Kepulauan Meranti, tanggal 24 Januari 2019
9. Keterangan ahli dalam kasus turut serta dalam pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Januari 2019
10. Keterangan ahli dalam kasus larangan kampanye di Bawaslu Kota Dumai, tanggal 25 Januari 2019

11. Keterangan ahli dalam kasus ujaran kebencian kepada golongan masyarakat di Polres Bengkalis, tanggal 28 Januari 2019
12. Keterangan ahli dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama di Polres Bengkalis, tanggal 28 Januari 2019
13. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 29 Januari 2019
14. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi RTH Pekanbaru, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 31 Januari 2019
15. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penipuan penggelapan dalam keluarga, di Polres Kampar, tanggal 31 Januari 2019:
16. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penggunaan surat palsu, di Polres Kampar, tanggal 1 Februari 2019
17. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Resnarkoba Polda Riau, tanggal 4 Februari 2019
18. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana menggunakan senjata tajam di Polda Riau, tanggal 4 Februari 2019
19. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu di Polres Kepulauan Meranti, tanggal 5 Februari 2019
20. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan dalam perusahaan leasing di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 7 Februari 2019
21. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu di Polresta Dumai, tanggal 8 Februari 2019
22. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu kampanye di media on line di Bawaslu Dumai, tanggal 8 Februari 2019
23. Keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik melalui sarana elektronik di Polres Siak, tanggal 18 Februari 2019
24. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan di SMPN 5 Duri di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 19 Februari 2019
25. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pengancaman di Polres Pelalawan, tanggal 20 Februari 2019
26. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual di Polres Bukittinggi, tanggal 21 Februari 2019
27. Keterangan ahli dalam tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 27 Februari 2019
28. Keterangan ahli dalam tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 27 Februari 2019
29. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan di Polres Bengkalis, tanggal 28 Februari 2019
30. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan dalam jabatan sebagai Ketua Koperasi di Polres Bengkalis, tanggal 28 Februari 2019
31. Keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik melalui facebook kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak di Polres Siak, tanggal 1 Maret 2019
32. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman untuk melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan di Polres Pelalawan, tanggal 6 Maret 2019
33. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan uang investasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 6 Maret 2019
34. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan uang pembelian bahan bangunan di Polres Bengkalis, tanggal 7 Maret 2019
35. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu di Polda Riau, tanggal 8 Maret 2019

36. Keterangan ahli dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 13 Maret 2019
37. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat tanah di sidang Pra Peradilan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 14 Maret 2019
38. Keterangan ahli dalam kasus perusakan tanaman dalam kawasan hutan di Polres Pelalawan, tanggal 15 Maret 2019
39. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan di Pulau Rupat di Polres Bengkalis, tanggal 15 Maret 2019
40. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penggelapan jual beli tanah di Polres Bengkalis, tanggal 15 Maret 2019
41. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan alat berat yang berawal dari perjanjian di Polda Riau, tanggal 18 Maret 2019
42. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
43. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan dan penyerobotan lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
44. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat organisasi LIRA di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
45. Keterangan ahli dalam kasus keterangan palsu dalam administrasi perkawinan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
46. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penggelapan dalam jual beli lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
47. Keterangan ahli dalam kasus melarikan anak di bawah umur pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Maret 2019
48. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat BPD di Polres Kampar, tanggal 20 Maret 2019
49. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan surat-surat tanah di Polres Kampar, tanggal 26 Maret 2019
50. Keterangan ahli dalam kasus dugaan zina di Polres Kuantan Singingi, tanggal 26 Maret 2019
51. Keterangan ahli dalam kasus dugaan zina di Polres Kuantan Singingi, tanggal 26 Maret 2019
52. Keterangan ahli dalam kasus penyertaan pemalsuan surat tanah di Polresta Pekanbaru, tanggal 27 Maret 2019
53. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penyerobotan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 28 Maret 2019
54. Keterangan ahli dalam kasus perusakan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 29 Maret 2019
55. Keterangan ahli dalam kasus money politic di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 29 Maret 2019
56. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dengan arisan on line di Polres Rokan Hilir, tanggal 2 April 2019
57. Keterangan ahli dalam kasus pemerasan pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 4 April 2019
58. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penipuan dalam penjualan tanah di Polres Rokan Hilir, tanggal 5 April 2019
59. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana UEK Kelurahan di Kabupaten Bengkalis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 8 April 2019

60. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan di Polres Pelalawan, tanggal 8 April 2019
61. Keterangan ahli dalam kasus penganiayaan yang diduga sebagai overmacht di Polres Kampar, tanggal 9 April 2019
62. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu memberikan barang kepada pemilih di Polres Kepulauan Meranti, tanggal 13 April 2019
63. Keterangan ahli dalam kasus pencurian di atas tanah yang sudah dilelang oleh bank di Polres Pelalawan, tanggal 13 April 2019
64. Keterangan ahli dalam kasus delik pemilu mencoblos lebih dari satu kali di Bawaslu Kabupaten Kampar, tanggal 23 April 2019
65. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 30 April 2019
66. Keterangan ahli dalam kasus pelanggaran pemilu, memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dalam pelaksanaan kampanye di Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 2 Mei 2019
67. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan tanaman kelapa sawit dengan cara menyemprotkan cairan di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
68. Keterangan ahli dalam kasus pencurian dengan pemberatan terhadap tanaman kelapa sawit di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
69. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan jalan dengan menggunakan alat berat di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
70. Keterangan ahli dalam kasus pengangkutan satwa liar di Seksi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Riau, tanggal 6 Mei 2019
71. Keterangan ahli dalam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Polres Natuna Kepulauan Riau, tanggal 6 Mei 2019
72. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu mencoblos lebih dari satu kali di Bawaslu Kabupaten Siak, tanggal 7 Mei 2019
73. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu menghalangi kampanye di Bawaslu Kabupaten Kampar, tanggal 7 Mei 2019
74. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi oleh kepala Desa di Polres Pelalawan, tanggal 9 Mei 2019
75. Keterangan ahli dalam kasus perubahan berita acara hasil pemilu di Bawaslu Pelalawan, tanggal 10 Mei 2019
76. Keterangan ahli dalam kasus pemblokiran jalan di Polres Kampar, tanggal 10 Mei 2019
77. Keterangan ahli dalam kasus mengaku sebagai orang lain untuk memilih di Bawaslu Rokan Hilir tanggal 12 Mei 2019
78. Keterangan ahli dalam kasus merubah berita acara hasil pemilu di Tingkat PPK di Bawaslu Siak, tanggal 14 Mei 2019
79. Keterangan ahli dalam kasus memberikan suara lebih dari satu kali oleh orang yang sama, di Polres Siak, tanggal 14 Mei 2019
80. Keterangan ahli dalam kasus memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS di Polres Kampar, tanggal 14 Mei 2019
81. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pemnggelembungan suara di tingkat TPS di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tanggal 15 Mei 2019
82. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pengelembungan suara di tingkat PPK di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 16 Mei 2019

83. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu pemberian suara lebih dari satu kali oleh anak-anak di Bawaslu Kepulauan Meranti, tanggal 17 Mei 2019
84. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu memberikan uang kepada Ketua PPS untuk menentukan anggota KPPS di Bawaslu Kota Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2019
85. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana Pemilu kelalaian yang menyebabkan berubahnya rekapitulasi hasil Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, tanggal 21 Mei 2019
86. Keterangan ahli dalam kasus melarikan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2019
87. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana Pemilu dengan sengaja mengubah hasil rekapitulasi hasil Pemilu di Polres Pelalawan, tanggal 21 Mei 2019
88. Keterangan ahli dalam kasus delik Pemilu memberikan suara lebih dari satu kali di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 24 Mei 2019
89. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan perubahan hasil pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tanggal 24 Mei 2019
90. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan perubahan hasil pemilu di Polres Bintan Kepulauan Riau, tanggal 27 Mei 2019
91. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Juni 2019
92. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pemilu oleh Calon Anggota DPD di Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 14 Juni 2019
93. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan terhadap suku Nias di Polsek Tampan Polresta Pekanbaru, tanggal 17 Juni 2019
94. Keterangan ahli dalam kasus dugaan perampasan satu unit mobil di Polsek Tampan Polresta Pekanbaru, tanggal 17 Juni 2019
95. Keterangan ahli dalam kasus penganiayaan yang diduga dalam keadaan membela diri di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 18 Juni 2019
96. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Siak, tanggal 21 Juni 2019
97. Keterangan ahli dalam kasus dugaan korupsi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Polres Bengkalis, tanggal 22 Juni 2019
98. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dalam perusahaan di Polsek Pangkalan Kuras, Polres Pelalawan, tanggal 24 Juni 2019
99. Keterangan ahli dalam kasus penipuan pengangkutan dan kerjasama perkebunan kelapa sawit di Polres Pelalawan, tanggal 25 Juni 2019
100. Keterangan ahli dalam kasus politik uang di Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 27 Juni 2019
101. Keterangan ahli dalam kasus mengubah berita acara pemilihan umum di Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 27 Juni 2019
102. Keterangan ahli dalam kasus kelalaian yang menyebabkan berubah atau hilangnya dokumen pemilu di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 28 Juni 2019
103. Keterangan ahli dalam kasus korupsi penyewaan kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Juli 2019
104. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan alat peraga kampanye di Polres Pelalawan tanggal 3 Juli 2019
105. Keterangan ahli dalam kasus penipuan atau penggelapan di Polres Kuantan Singingi, tanggal 9 Juli 2019

106. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan hutan di Polres Pelalawan, tanggal 11 Juli 2019
107. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan melalui sarana elektronik di Polres Indragiri Hilir tanggal 15 Juli 2019
108. Keterangan ahli dalam kasus penghasutan dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 16 Juli 2019
109. Keterangan ahli dalam kasus membela diri yang berlebihan sebagai menyerang orang secara bersama-sama di Polresta Pekanbaru, tanggal 25 Juli 2019
110. Keterangan ahli dalam kasus menggunakan surat palsu atas tanah dalam pengusaan PT Arara Abadi di Polres Kampar tanggal 25 Juli 2019
111. Keterangan ahli dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik orang lain di Polres Kampar, tanggal 25 Juli 2019
112. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penambangan pasir oleh korporasi di Polairud Polda Riau, tanggal 26 Juli 2019
113. Keterangan ahli dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang sudah bersertifikat di Polres Kuantan Singingi, 3 Agustus 2019
114. Keterangan ahli dalam kasus penarikan mobil oleh leasing di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 Agustus 2019
115. Keterangan ahli dalam kasus pembunuhan di Polres Natuna Kepulauan Riau, tanggal 15 Agustus 2019
116. Keterangan ahli dalam kasus pembakaran lahan dan hutan di Polresta Pekanbaru, tanggal 16 Agustus 2019
117. Keerangan ahli dalam kasus penipuan dalam penjualan tanah yang merupakan harta bersama di Polresta Pekanbaru, tanggal 19 Agustus 2019
118. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pengancaman dengan menggunakan kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di Polres Rokan Hilir tanggal 19 Agustus 2019
119. Keterangan ahli dalam kasus penebangang kayu di kawasan hutan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, tanggal 21 Agustus 2019
120. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan unit alat berat di Provinsi Jambi, di Polda Riau, tanggal 23 Agustus 2019
121. Keterangan ahli dalam kasus penggunaan senjata api tanpa izin di Polda Riau, tanggal 23 Agustus 2019
122. Keterangan ahli dalam kasus penyekapan atau perampasan kemerdekaan orang di Polres Dumai tanggal 23 Agustus 2019
123. Keterangan ahli dalam kasus perubahan DPT Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 26 Agustus 2019
124. Keterangan ahli dalam kasus kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di Polres Kampar tanggal 29 Agustus 2019
125. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman memaksa orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 29 Agustus 2019
126. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman memaksa orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan di Polres Kuantan Singingi, tanggal 31 Agustus 2019
127. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi NTT Fair di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kupang, NTT, tanggal 2 September 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Setia Putra, SH., MH
 NIP : 198609162018031001
 NIDN : 0016098608
 Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I / III b
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Tempat, Tanggal Lahir : Air Molek, 16 September 1986
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Alamat : Jl. Rowo Bening Perum Permata Bening VI J-15
 HP./WA : 085271312225
 Email : setia.putra@lecturer.unri.ac.id
 Hoby : Membaca, menulis, futsal dan memanah

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan luar negeri

No	Tingkat	Universitas/ Sekolah	Bidang Studi	Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/ Direktur/ Dekan/ Promotor
1	2	3	4	5	6	7
1	TK	Pertiwi	-	1993	Airmolek	-
2	SD	SD N 008	-	1999	Airmolek	Miswati, S.Pd
3	SMP	SMP N 1	-	2002	Airmolek	Sabri .K, BA.
4	SMA	SMA N 1	IPA	2005	Airmolek	Alimanto, S.Pd
5	S-1	UNRI	Hukum	2010	Pekanbaru	Sukanda Husin, LLM
6	S-2	UIR	Hukum	2011	Pekanbaru	Prof. Syafrinaldi, MH

2. Pelatihan/Kursus di dalam atau luar negeri

No.	Tipe Pelatihan	Jenis Pelatihan	Nama Pelatihan	Tahun	Tempat
1	2	3	4	5	7
1	Kursus Kompotr	Microsoft	Prime College	Sep 2010	Pekanbaru
2	Diklat Hukum	Advokasi	PAHAM Riau	11-13/2-2011	Pekanbaru
3	Pelatihan	PEKERTI-AA	LPPMP UR	17-22/9-2015	Pekanbaru
4	Pelatihan	PATUT XI	UPBJJ-UT	16-18/9-2015	Pekanbaru
5	Workshop	Workshop KKNI	LPPMP UR	25-26/8-2015	Pekanbaru
6	Workshop	Manajemen OJS	LPPM UR	17-18/5-2016	Pustaka UR
7	Diklat	Kontrak Drafting	Jimly School	28-31/3-2018	Surabaya
8	Workshop	E-learning MKU	LPPMP Unri	5-3-2019	Pekanbaru
9	Pelatihan	Penulisan Jurnal Internasional	FH UNRI	5-11-2019	Pekanbaru

3. Seminar/Ilokakarya

No.	Nama Seminar	Level	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	CSR dlm Pembangunan SosEkBud	Nasional	26/11-2012	FH UNRI	Pekanbaru

2	Menakar Perubahan RKUHP	Nasional	6/9-2013	Komnas Perempuan	Pekanbaru
3	FGD Penegakan Hukum UU Ormas	Nasional	5/9-2013	Komnas Perempuan	Pekanbaru
4	Pengamanan Akses Pasar Sawit Ina	Nasional	11/6-2015	Kem. Perdagangan	Pekanbaru
5	Penegakan Hkum Kebakaran Hutan	Nasional	30/11-2015	Kemen LHK	Pekanbaru
6	Memperkuat Hankam di Perbatasan	Nasional	28/11-2015	FH UNRI	Pekanbaru
7	Sinergi Pemberantasan Korupsi	Nasional	8/12-2016	FH UNRI	Pekanbaru
8	Eksistensi Hukum Adat di RI	Nasional	7-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
9	FGD Penegasn Pancasila dlm UUD	Nasional	13-11-2017	MPR RI	Pekanbaru
10	Implementasi Perhutanan Sosial	Lokal	16-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
11	Eksistensi H. Adat dalam sengketa	Nasional	7-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
12	Lokakarya Kurikulum KKN	Lokal	19-4-2018	FH UNRI	Pekanbaru
13	Penyelesaian sengketa batas daerah	Nasional	30-11-2018	MK RI dan FH Unri	Pekanbaru
14	Demokrasi 2019 dan bela negara	Nasional	26-2-2019	UR & Un.Pertahanan	Pekanbaru
15	Revitalisasi fungsi & peran MKU	Loka	25-6-2019	LPPMP UNRI	Pekanbaru
16	Konferensi Internasional/RAMLAS	Internas	6-11-2019	GH UNRI	Pekanbaru

III. RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan	Tanggal Mulai	Tanggal selesai
1	2	3	4
1	Asisten Advokat	2010	2012
2	Dosen LB PCR	2010	2012
3	Direktur LBH PAHAM Riau	2012	2015
4	Dosen LB FASIH UIN Suska	2012	2013
5	Dosen LB STIH Persada Bunda	2011	2013
6	Dosen LB di STIKes Hang Tuah	2011	2016
7	Dosen LB Universitas Abdurrah	2011	2017
8	Dosen LB di STIKes PMC	2012	2017
9	Tutor di Universitas Terbuka (UT)	2013	2017
10	Dosen MKU Universitas Riau	2014	Sekarang
11	Dosen Perdata/Bisnis di Fakultas Hukum UR	2012	Sekarang

IV. PENGHARGAAN / KARYA

1. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Nama Penghargaan	Tahun	Institusi/Negara Pemberi
1	2	3	4	5
1	Piagam	Pemuncak II Wisuda 13	27/2-2010	FH UR
2	Juri Kompetisi	Juri Debat Konstitusi	23-25/9-2013	FH UR
3	Pembicara TKI	Dialog Interaktif	19/10-2013	RRI Pekanbaru
4	Pembicara	LDK Stikes PMC	13/4-2014	Stikes PMC
5	Pembahas	Penelitian RUU Pertanahn	20/12-2014	Komite I DPD RI
6	Pembahas	Uji Sahih RUU Pertanahan	11/6-2015	Komite I DPD RI
7	Pembahas	Workshop Konstitusi	27/11-2016	MPR RI

2. Penelitian/Karya

No.	Jenis	Judul	Peranan	Tahun
1	2	3	4	5
1	Opini	Tender Arisan (Riau Pos)	Penulis	1/2013
2	Opini	Mengokohkan Hukum Ekonomi Pancasila (Haluan Riau)	Penulis	2/2013
3	Opini	UU Bantuan Hukum Untuk Siapa (Koran Riau)	Penulis	3/2013
4	Opini	Wajah supremasi hukum di Riau (Haluan Riau)	Penulis	4/2013
5	Opini	Kecerdasan Politik (Haluan Riau)	Penulis	12/2013
6	Penelitian	Peranan Mediator Dalam PPHI Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2012	Ketua	2013
7	Pengabdian Penelitian	Sosialisasi UU Kependudukan di Teratak Buluh Siak Hulu – Kampar	Anggota	2013
8	Pengabdian Penelitian	Implementasi Perda No.1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Siak Tahun 2014	Ketua	2014
9	Jurnal IH	Kampanye Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru	Ketua	2014
10	Pengabdian Penelitian, Jurnal IH	Perlindungan Hukum Konsumen dalam e-Commerce	Penulis	2014
11	Pengabdian Penelitian	Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu- Kampar	Anggota	2014
12	Pengabdian Penelitian	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua	2014
13	Pengabdian LPPM UR	Penyuluhan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa di Simpang Beringin Kec.Bandar Sei Kijang Pelalawan	Ketua	2015
14	Pengabdian Penelitian LPPM	Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu	Anggota	2015
15	Jurnal IH	Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rohil ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Anggota	2016
16	Pengabdian Penelitian LPPM UR	Penyuluhan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah	Anggota	2016
17	Pengabdian Penelitian LPPM UR	Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik di SMA N 1 Siak Hulu- Kampar	Anggota	2016
18	Pengabdian Penelitian	Kajian Kearifan Lokal Budaya Melayu Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan di Wilayah Bengkalis	Penulis	2017
19	Pengabdian	Kearifan Lokal Suku Sakai Pada Sumber Daya Perairan Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu terhadap TP.Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Prov. Riau	Anggota	2017
20	Pengabdian Buku	Penyuluhan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Desa Istiqomah Kec.XIII Koto-Kampar	Anggota	2017
21	Pengabdian	Sosialisasi Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat Melayu di Kab. Inhu	Anggota	2018
22	Pengabdian	Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa di Kec.Benai Pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kec. Kampar	Anggota	2018
23	Penelitian	Hukum Acara Peradilan Agama	Penulis	2018
24	Penelitian	Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Desa Dalam Pembangunan dan Penggunaan Anggaran Di Desa Banglas	Anggota	2019
25	Penelitian	Pemberdayaan Masyarakat Merek Di Desa Sei Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	Anggota	2019
26	Buku Jurnal RLJ	Sistem Pemerintahan Adat di Kenegerian Koto Tuo Baserah	Anggota	2019

29	Prosiding	Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota	2019
30		Delik Adat Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Benai Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota	2019
31		Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia	Penulis	2019
32		Riau Law Journal: Hukum Waris Suku Talang Mamak	Penulis	2019
33		RAMLAS: The Opportunities of Sharia Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0.	Penulis	2019

V. ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Mulai	Selesai
1	2	3	4	5
1	Lembaga Studi Mahasiswa Islam (LSMI) Al-Mizan FHUR	Ketua	2007	2008
2	Menteri Hukum & Advokasi Kabinet Plus BEM UNRI Forum	Menteri	2008	2009
3	Mahasiswa Islam (FORMASI) INHU	Kabid	2009	2011
4	Koordinator Dept. PPK KAMMI Daerah Riau	Koordntor	2009	2011
5	RT 5 RW 4 Kel. Delima Kec. Tampan-Pekanbaru	Sekretaris	2010	2015
6	RT 2 RW 25 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan-Pku	Sekretaris	2015	2020
7	LBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Riau	Sekretaris	2010	2013
8	OBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Riau	Direktur	2013	2016
9	Jurnal Ilmu Hukum FH UR	Sekretaris	2014	2017
10	Badan Kajian Konstitusi	Sekretaris	2018	2020
11	Koordinator Wilayah Kukerta LPPM Unri (Kampar-Kuansing)	Anggota	2019	2019

CURRICULUM VITAE ANNGOTA

IDENTITAS DIRI

Nama	: ULFIA HASANAH, SH.,M.Kn
Tempat tanggal Lahir	: Baturijal Hulu, 24 Oktober 1083
Jenis kelamin	: <input type="checkbox"/> Laki-Laki <input checked="" type="checkbox"/> Perempuan
Status Perkawinan	: <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Duda <input type="checkbox"/> Janda
Agama	: Islam
Golongan/Pangkat	: Penata Tk.I / III.d
Jabatan Fungsional Akademik	: Lektor
Jabatan Struktural	: -
Perguruan Tinggi	: Universitas Riau
Alamat	: Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
Telp/Faks.	: (0761) 22539 / (0761) 21695
Alamat Rumah	: Jl. Garuda No. 112 A, Tangkerang tengah, Marpoyan Damai Pekanbaru- Riau
Telp/Faks.	: 081371725250
Alamat Email	: ulfia.hasanah@gmail.com / ulfiadzaky@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008	S2	Universitas Padjadjaran	Magister Kenotariatan
------	----	-------------------------	-----------------------

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
September 2016	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	LPMP-UR
September 2017	Tot Dosen Pembimbing dan Reviewer PKM	Kemahasiswaan -UR
September 2018	TOT Reviewer PKM	Kemasiswaan UNRI

PEGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Jenis Penelitian	Jabatan	Sumber
2016	Model Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Rokan Hilir	Anggota	LPPM-UR
2016	Pola Perlindungan Hukum dalam Pemberian Izin Usah Pertambangan (IUP) diatas tanah hak ulayat dalam rangka Melindungi hak-hak masyarakat adat"	Anggota	FH-UNRI
2017	Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Siak	Anggota	FH-UNRI
2017	Model Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Kampar	Ketua	LPPM-UR
2018	Model Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Bengkalis	Ketua	LPPM UNRI
2018	Penggunaan Tanah Ulayat untuk perkebunankelapa sawit di Desa Kuala Mahato Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dikaitkan dengan Perlindungan Hukum masyarakat setempat menurut hukum pertanahan di	Anggota	FHUR

--

	Indonesia		
2018	Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Riau	Ketua	FH-UR
2019	Sistem Pemerintah Adat Melayu Riau di Nagori Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua	FH-UR
2019	Kedudukan Suami-Istri dalam perkawinan Menurut Hukum Adat Kampar	Ketua	FH-UR
2019	Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Piliang Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	Anggota	LPPM-UR

A. BUKU/BAB/ JURNAL

Tahun	Judul	Penerbit
Sept 2016	Perlindungan Hukum bagi tanah masyarakat pesisir terhadap kegiatan pertambangan di Tinjau dari Hukum Adat	Prosiding UMRAH
Nopember 2017	Penyelesaian Sengketa oleh Fungsionaris Adat Di Kabupaten Kampar	Riau Law Jurnal
November 2017	Penyelesaian Hukum Positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai langkah pembaharuan hukum perikatan	Prosiding-APHK
Oktober 2018	Tanggung jawab agen dalam perjanjian asuransi	Prosiding
Maret 2019 2018	Sosialisasi budaya Kurma dan Konsep Green Constitution	JPKM-UGM
Januari 2020	Pembatalan hibah tanah Adat oleh tokoh adat di Bandar Petalangan	Scopus-IJCC (Q3)

KEGIATAN PROFESIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Judul	Penyelenggara
Nov 2016	Advokasi Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin di Kab. Rokan Hulu	LPPM –UR
Nov 2016	Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar	FH-UR
Nov 2017	Sosialisasi Akibat Hukum Perkawinan dibawah tangan di Rumbai Pesisir, Pekanbaru	FH-UR
Nov 2017	Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Hak atas tanah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Siak	LPPM –UR
Nov 2018	Sosialisasi Akibat Perkawinan di bawah umur di Desa Pulau Jambu, Kabupaten Kampar	FH-UR
September 2018	Sosialisasi Budaya Kurma dan Konsep Green Konstitusi	LPPM-UR
2019	Pemberdayaan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kampung Pulau Desa Tanjung Pauh Melalui Peningkatan Kualitas Produksi Gula Aren Di Kabupaten Rokan Hulu	LPPM-UR
2019	Pendidikan Hukum kepada pengusaha makana khas/tradisional dalam melakukan pendaftaran merek di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu,Kabupaten Bengkalis	FH-Unri